



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendri Rosadi alias Ripan bin Arsil
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kab. Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun, 1 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keladan, RT 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Beta Wulandari alias Beta binti Muin
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kab. Barito Utara)
3. Umur, Tanggal lahir : 27 (dua puluh tujuh) tahun, 18 April 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Keladan, RT 005, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 1. Hendri Rosadi alias Ripan bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari alias Beta binti Muin ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendri Rosadi Als Ripan Bin Arsil dan Terdakwa II Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) berwarna hijau. Dikembalikan kepada Saksi Sriwati Als Mama Danu Als Bu Dhe Binti Sardi;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan anak serta Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I HENDRI ROSADI ALIAS RIPAN BIN ARSIL bersama-sama dengan Terdakwa II BETA WULANDARI ALIAS BETA BINTI MUIN, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui Km.8 Kel. Jingah, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara tepatnya di rumah Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Ketika Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI dan Saksi MUHAMMAD DANU PRAKOSO ALS DANU BIN SUMARJI sedang tidak berada di rumah karena sedang pergi ke pasar.
- Kemudian datang Terdakwa I HENDRI ROSADI ALIAS RIPAN BIN ARSIL dan Terdakwa II BETA WULANDARI ALIAS BETA BINTI MUIN ke rumah Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI mencari Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI untuk menjual kardus kepadanya. Namun oleh karena Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI tidak sedang berada di rumah dan para Terdakwa melihat bahwa rumah Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI dalam keadaan kosong dan tidak terkunci maka muncul niat para Terdakwa untuk mencuri. Kemudian Terdakwa I HENDRI ROSADI ALIAS RIPAN BIN ARSIL masuk ke dalam rumah Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI sementara Terdakwa II BETA WULANDARI ALIAS BETA BINTI MUIN menunggu di depan pintu rumah untuk mengawasi keadaan. Selanjutnya Terdakwa I HENDRI ROSADI ALIAS RIPAN BIN ARSIL keluar dari dalam rumah dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) berwarna hijau dan menyerahkannya ke Terdakwa II BETA WULANDARI ALIAS BETA BINTI MUIN yang berada di depan pintu rumah.
- Tak lama kemudian datang Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI dan Saksi MUHAMMAD DANU PRAKOSO ALS DANU BIN SUMARJI yang melihat Terdakwa II BETA WULANDARI ALIAS BETA BINTI MUIN sedang berdiri di pintu depan rumah Saksi SRIWATI ALS MAMA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANU ALS BU DHE BINTI SARDI sambil berteriak “BUDHE DATANG”, mendengar hal tersebut Saksi MUHAMMAD DANU PRAKOSO ALS DANU BIN SUMARJI langsung menjaga Terdakwa II BETA WULANDARI ALIAS BETA BINTI MUIN, sementara Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI masuk ke dalam rumah dan mendapati Terdakwa I HENDRI ROSADI ALIAS RIPAN BIN ARSIL berada di dalam rumah, lalu ketika Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI memeriksa keadaan rumah, Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) tidak ada dibawah meja kompor melainkan telah berada di depan rumah bersama Terdakwa II BETA WULANDARI ALIAS BETA BINTI MUIN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I HENDRI ROSADI ALIAS RIPAN BIN ARSIL dan Terdakwa II BETA WULANDARI ALIAS BETA BINTI MUIN dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) di dapur Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI adalah tanpa izin dari Saksi SRIWATI ALS MAMA DANU ALS BU DHE BINTI SARDI selaku pemilik tabung gas tersebut dengan tujuan untuk dijual.

Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriwati alias Mama Danu alias Bu Dhe binti Sardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang-barang, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN dan Saudari BETA WULANDARI Alias BETA dan serta mereka berdua menjadi Para Terdakwa dalam berkas ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan tersebut serta Saksi tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau yang tersimpan di bawah meja kompor di dapur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 Wib bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui Km.8, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Saksi, yang mengetahui kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut selain Saksi adalah Anak Saksi yang bernama Saudara MUHAMMAD DANU PRAKOSO Alias DANU;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi bersama Anak Saksi yang bernama Saudara MUHAMMAD DANU PRAKOSO Alias DANU berangkat dari rumah menuju Pasar Ipu untuk berbelanja, kemudian sebelum Saksi berangkat untuk pintu depan Saksi tutup tapi tidak di kunci. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Anak Saksi Saudara DANU pulang ke rumah yang berada di Jalan Negara Depan Politeknik Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan yakni Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA sedang berdiri di depan pintu dan sedang mengintip ke arah dalam rumah melalui sela-sela pintu depan serta Saksi juga melihat ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg di dekat pintu depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa Saudari BETA, kemudian dia tersebut berteriak "INI BUDE DATANG" sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Anak Saksi Saudara DANU menjaga Terdakwa Saudari BETA, lalu Saksi membuka pintu depan dan masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi melihat ada Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN yang ingin keluar ke arah pintu depan akan tetapi Saksi halangi, kemudian Terdakwa Saudara RIPAN sujud dan memegang kaki Saksi, lalu meminta maaf kepada Saksi dengan berkata beberapa kali "MINTA MAAF BUDE", Kemudian Saksi memeriksa keadaan dalam rumah dan Saksi ke ruangan dapur, selanjutnya Saksi melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang berada di bawah meja kompor sudah tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, lalu Saksi mendatangi Terdakwa Saudara RIPAN selanjutnya Saksi menjambak rambutnya dan menyuruh Terdakwa Saudara RIPAN duduk, lalu Terdakwa Saudara RIPAN duduk kemudian Terdakwa Saudara RIPAN membela diri selanjutnya karena Saksi merasa jengkel karena Terdakwa Saudara RIPAN berbohong secara tidak sadar Saksi memukul Terdakwa Saudara RIPAN dan mengenai daerah muka Terdakwa Saudara RIPAN, setelah itu Saksi berkata "KOK TEGANYA KAMU MENGAMBIL TABUNG GAS DI TEMPAT BUDE" kemudian di jawab Terdakwa Saudara RIPAN dengan berkata "IYA BUDE SAKSI MINTA MAAF, MINTA AMPUN KALI INI JA ULUN BERSUMPAH INI HARI JUMAT", Selanjutnya datang ketua RT yang bernama Saudara IBAI lalu Saudara IBAI menelpon pihak kepolisian tidak lama datang anggota kepolisian yang kemudian membawa Para Terdakwa ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kondisi tabung gas elpiji yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut dalam keadaan kosong dan sudah diletakkan di dekat pintu depan rumah Saksi yang sebelumnya berada di bawah meja kompor di dapur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ataupun Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami dari akibat kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Para Terdakwa kenapa sampai tega mengambil tabung gas tersebut dijawab Para Terdakwa karena mabuk narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Para Terdakwa kemana tabung gas tersebut setelah berhasil diambil dan untuk apa dijawab Para Terdakwa rencana tabung gas tersebut akan dijual dengan harga kurang lebih Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi atas apa yang Para Terdakwa perbuat terhadap Saksi, dan Saksi memaafkan Para Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa situasi Rumah Saksi tersebut pada saat Saksi tinggal pergi kepasar sebelum kejadian kehilangan tersebut dalam keadaan terkunci;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya, lalu Para Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Binti SARDI atas apa yang telah mereka perbuat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak Muhammad Danu Prakoso alias Danu bin Sumarji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa kehilangan barang-barang, yang menjadi korban adalah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang merupakan Ibu Kandung dari Anak, yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN dan Saudari BETA WULANDARI Alias BETA dan serta mereka berdua menjadi Para Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi Anak di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan tersebut serta Saksi Anak tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa barang-barang Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung Saksi Anak yang telah hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau yang tersimpan di bawah meja kompor di dapur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung Saksi Anak tersebut yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 Wib bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui Km.8, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung Saksi Anak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wib Saksi Anak bersama Ibu Saksi Anak (Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE) berangkat dari rumah menuju ke Pasar Ipu untuk membeli sayur dan pintu rumah Saksi Anak tutup namun tidak dikunci karena takut kalau Bapak Saksi Anak pulang, Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Anak bersama ibu Saksi Anak pulang ke rumah dan Saksi Anak melihat 1 (satu) orang perempuan yakni Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA sedang berdiri di depan pintu rumah Saksi Anak sedang mengintip ke dalam rumah melalui pintu depan rumah dan ada 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg di dekat pintu depan rumah Saksi Anak, selanjutnya pada saat Saksi Anak bersama Ibu Saksi Anak menghampiri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA, kemudian Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA menuju samping kanan rumah kemudian berteriak "BU DHE DATANG" sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Anak membuka pintu depan dan ternyata ada 1 (satu) orang laki-laki yakni Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN keluar dari gudang dan langsung keluar menuju pintu depan, kemudian langsung meminta maaf kepada Ibu Saksi Anak (Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE) setelah Ibu Saksi Anak masuk mengecek ke dalam dan melihat 2 (dua) buah tabung gas elpiji yang berada di bawah meja kompor di dapur sudah tidak ada, kemudian Ibu Saksi Anak langsung menyuruh Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN masuk dan Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN tersebut langsung sujud minta maaf dan minta ampun kepada Ibu Saksi Anak, setelah itu Saksi Anak langsung menjemput Bapak Saksi Anak di gudang Dermaga untuk memberitahukan peristiwa pencurian tersebut, setelah Saksi Anak menjemput Bapak Saksi Anak, Pak RT menelpon pihak Kepolisian, dan tidak lama datang anggota kepolisian dan membawa kedua pelaku dan barang bukti ke kantor Polres Barito Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kondisi tabung gas elpiji yang diambil oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut dalam keadaan kosong dan sudah diletakkan di dekat pintu depan rumah Ibu Saksi Anak yang sebelumnya berada di bawah meja kompor di dapur;
- Bahwa Saksi Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna hijau adalah merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari dapur rumah Ibu Saksi Anak pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Anak dan Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung dari Saksi Anak ataupun Saksi Anak dan Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung dari Saksi Anak tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung dari Saksi Anak sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Total kerugian yang Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung dari Saksi Anak alami dari akibat kejadian kehilangan barang-barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung dari Saksi Anak tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya atas barang-barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung dari Saksi Anak tersebut;
- Bahwa Situasi Rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung dari Saksi Anak tersebut pada saat Saksi Anak dan Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE Ibu Kandung dari Saksi Anak tinggal pergi kepasar sebelum kejadian kehilangan tersebut dalam keadaan terkunci;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak keberatan atas keterangan Anak tersebut dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Hendri Rosadi alias Ripan bin Arsil di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saudari BETA WULANDARI Alias BETA yang merupakan Istri Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, yang menjadi Korban adalah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE serta Terdakwa dan Istri Terdakwa saudari BETA WULANDARI Alias BETA menjadi Para Terdakwa dalam berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang telah Terdakwa bersama Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA ambil pada saat kejadian tersebut adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau;
- Bahwa barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang telah Terdakwa bersama Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA ambil pada saat kejadian tersebut kami ambil dari bawah meja kompor di dapur;
- Bahwa Terdakwa bersama Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA telah mengambil barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 Wib bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui Km.8, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA datang ke rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE untuk menjual kardus, Namun ternyata Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tidak berada di rumah, Oleh karena keadaan yang sepi dan pintu rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tidak terkunci muncullah niat untuk mengambil barang, saat itu Terdakwa berkata kepada Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA "KAMU TUNGGU DI DEPAN RUMAH AWASI KANAN KIRI SEKITAR RUMAH KALAU ADA ORANG DATANG, AKU MAU MASUK KE DALAM RUMAH MENGAMBIL TABUNG GAS" dan di jawab oleh Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA dengan kalimat "IYA", Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE dengan mencoba mendorong pintu rumah bagian depan, pintu tersebut terbagi dua (atas bawah) daun pintu bagian atas tersangka dorong dengan tangan kanan tersangka ternyata terbuka, selanjutnya tersangka melompati pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah BU DHE sementara Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw



menunggu di depan pintu rumah untuk mengawasi keadaan, Ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah BU DHE tersebut Terdakwa langsung menuju ke dapur, dan di bawah meja Terdakwa melihat ada 2 (dua) tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa, selanjutnya tabung tersebut Terdakwa bawa keluar menuju pintu depan, dan tabung gas tersebut di sambut oleh Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA dari arah luar depan pintu, pada saat kedua buah tabung gas tersebut sudah di tangan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA tiba-tiba Terdakwa melihat Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE (pemilik rumah) sudah ada di depan rumah, Saat itu Terdakwa merasa bingung dan takut, akhirnya Terdakwa memaksakan keluar lagi melalui pintu depan awal Terdakwa memasuki ke dalam rumah tersebut, Saat Terdakwa sudah keluar dari dalam rumah tersebut saat itu Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE berkata kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA "WADUH KAMU INI" dan Terdakwa jawab "MAAF BU DHE" kemudian Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA di suruh masuk ke dalam rumah BU DHE, di dalam rumah Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA di omeli oleh Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE, dan tidak lama kemudian saat itu banyak warga masyarakat datang ke tempat kejadian perkara (rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE), kemudian Terdakwa di suruh nelson Bapak Terdakwa, dan setelah tersambung tidak lama kemudian Bapak Terdakwa yang bernama Saudara ARSIL datang dan juga ada petugas Kepolisian datang kemudian Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA beserta barang bukti 2 (dua) tabung gas di amankan dan di bawa ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA mengambil 2 (dua) tabung gas tersebut yaitu Terdakwa tidak ada merusak barang, bangunan ataupun benda-benda yang ada di dalam rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tersebut, Terdakwa memanjat atau melompati pintu rumah bagian depan yang model atau bentuk daun pintunya atas bawah, jadi daun pintu bagian atas terbuka namun bawahnya tertutup sehingga Terdakwa panjat atau lompat daun pintu tersebut, sedangkan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar rumah mengawasi keadaan sekitar rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tersebut apabila ada yang datang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau adalah merupakan barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang telah kami ambil pada saat kejadian;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tersebut seandainya berhasil Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA ambil rencananya akan dijual, dan jika berhasil menjual akan hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan sebagian untuk Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA;
- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA tidak ada meminta ijin kepada Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE ataupun Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA untuk mengambil barang-barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah Karyawan Swasta;
- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa benar mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa Saudari BETA WULANDARI Alias BETA pernah di hukum dalam perkara lain sebelum perkara ini yakni dalam perkara Pencurian pada tahun 2021 dihukum masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Beta Wulandari alias Beta binti Muin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN yang merupakan Suami Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, yang menjadi Korban adalah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE serta Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN menjadi Para Terdakwa dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik tersebut dan tidak ada dipaksa memberikan keterangan itu serta Terdakwa tidak mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang telah Terdakwa bersama Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN ambil pada saat kejadian tersebut adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau;
- Bahwa barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang telah Terdakwa bersama Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN ambil pada saat kejadian tersebut kami ambil dari bawah meja kompor di dapur;
- Bahwa Terdakwa bersama Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN telah mengambil barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10:00 Wib bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui Km.8, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN datang ke rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang berada di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui Km. 8, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah mau menjual kardus bekas, lalu saat kami sampai di rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tersebut, kami memanggil-manggil Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE dari luar rumah tersebut, namun Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tidak ada keluar dari rumahnya, kemudian kami melihat pintu depan rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE dalam keadaan terbuka sedikit, lalu Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN berkata kepada Terdakwa "KAMU TUNGGU DI DEPAN RUMAH AWASI KANAN KIRI

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKITAR RUMAH KALAU ADA ORANG DATANG, AKU MAU MASUK KE DALAM RUMAH MENGAMBIL TABUNG GAS” dan Terdakwa jawab “IYA”, Selanjutnya Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN masuk ke dalam rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE dengan mencoba mendorong pintu rumah bagian depan, pintu tersebut terbagi dua (atas bawah) daun pintu bagian atas tersangka dorong dengan tangan kanan tersangka ternyata terbuka, selanjutnya Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN melompati pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah BU DHE sementara Terdakwa menunggu di depan pintu rumah untuk mengawasi keadaan, Kemudian tidak lama Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN keluar dari dalam rumah melalui pintu depan rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN, kemudian tabung gas tersebut Terdakwa sambut dari arah luar depan pintu rumah lalu saat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) berwarna hijau tersebut sudah di tangan Terdakwa, tiba-tiba kami melihat Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE (pemilik rumah) sudah ada di depan rumah kemudian saat itu Terdakwa merasa bingung dan takut karena Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE melihat kami mengambil tabung gas tersebut, kemudian saat kami bertemu dengan Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE, Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE berkata kepada Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN dengan berkata “WADUH KAMU INI” dan kami menjawab “MAAF BU DHE” kemudian Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN di suruh masuk ke dalam rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE, di dalam rumah tersebut, Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN dimarahin atau diomelin oleh Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE, lalu tidak lama kemudian saat itu banyak warga masyarakat datang ke rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE kemudian datang juga petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN beserta barang bukti 2 (dua) tabung gas di amankan dan dibawa ke Polres Barito Utara guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN mengambil 2 (dua) tabung gas tersebut yaitu kami tidak ada merusak

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, bangunan ataupun benda-benda yang ada di dalam rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tersebut, Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN memanjat atau melompati pintu rumah bagian depan yang model atau bentuk daun pintunya atas bawah, jadi daun pintu bagian atas terbuka namun bawahnya tertutup sehingga Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN panjat atau lompati daun pintu tersebut, sedangkan Terdakwa berada diluar rumah mengawasi keadaan sekitar rumah Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tersebut apabila ada yang datang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau merupakan barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE yang telah kami ambil pada saat kejadian;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tersebut seandainya berhasil Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN ambil rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN tidak ada meminta ijin kepada Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE ataupun Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN untuk mengambil barang-barang milik Saudari SRIWATI Alias MAMA DANU Alias BU DHE sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bersalah atas apa yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dan Suami Terdakwa Saudara HENDRI ROSADI Alias RIPAN pernah di hukum dalam perkara lain sebelum perkara ini yakni dalam perkara Pencurian pada tahun 2021 dihukum masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau. Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi dan Saksi Muhammad Danu Prakoso Alias Danu Bin Sumarji pergi ke pasar, sehingga rumah milik Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui Km.8 Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dalam keadaan kosong, kemudian datang Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin ke rumah Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi, oleh karena rumah tersebut kosong tidak ada orang dan tidak terkunci maka muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil masuk ke dalam rumah Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi sementara Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin menunggu di depan pintu rumah untuk mengawasi keadaan. Selanjutnya Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) berwarna hijau dan menyerahkannya ke Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin yang berada di depan pintu rumah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi dan Saksi Muhammad Danu Prakoso Alias Danu Bin Sumarji yang melihat Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin sedang berdiri di pintu depan rumah Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi sambil berteriak "budhe datang", mendengar hal tersebut Saksi Muhammad

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Prakoso Alias Danu Bin Sumarji langsung menjaga Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin, sementara Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil berada di dalam rumah, lalu ketika Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi memeriksa keadaan rumah, Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) tidak ada di bawah meja kompor melainkan telah berada di depan rumah bersama Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin;

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) di dapur Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi adalah tanpa izin dari Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi selaku pemilik tabung gas tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) di dapur Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHPA terkhusus pada Pasal 155 KUHPA, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Hendri Rosadi alias Ripan bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari alias Beta binti Muin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa delik pokok dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagaimana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya menyebutkan: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, terutama bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) adalah kepunyaan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa "dengan maksud" menandakan harus ada unsur "kesengajaan" dalam perbuatan Terdakwa, yang artinya Terdakwa harus menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) perbuatan tersebut beserta akibat yang dituju dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki" adalah untuk menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan/melanggar hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan apa yang dianggap baik oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 09.30 Wib, Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi dan Saksi Muhammad Danu Prakoso Alias Danu Bin Sumarji pergi ke pasar, sehingga rumah milik Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi di Jalan Negara Muara Teweh-Kandui Km.8 Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dalam keadaan kosong, kemudian datang Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin ke rumah Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi, oleh karena rumah tersebut kosong tidak ada orang dan tidak terkunci maka muncul niat Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil masuk ke dalam rumah Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi sementara Terdakwa 2. Beta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari Alias Beta Binti Muin menunggu di depan pintu rumah untuk mengawasi keadaan. Selanjutnya Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil keluar dari dalam rumah tersebut dengan membawa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) berwarna hijau dan menyerahkannya ke Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin yang berada di depan pintu rumah;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi dan Saksi Muhammad Danu Prakoso Alias Danu Bin Sumarji yang melihat Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin sedang berdiri di pintu depan rumah Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi sambil berteriak "budhe datang", mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Danu Prakoso Alias Danu Bin Sumarji langsung menjaga Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin, sementara Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil berada di dalam rumah, lalu ketika Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi memeriksa keadaan rumah, Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) tidak ada di bawah meja kompor melainkan telah berada di depan rumah bersama Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) di dapur Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi adalah tanpa izin dari Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi selaku pemilik tabung gas tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) di dapur Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil yang memindahkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) dari dapur Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi ke depan rumah Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi dan menjadi dalam penguasaan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi anasir mengambil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, terutama bagi pemiliknya yaitu Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi, dengan demikian telah memenuhi anasir barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) dari dapur Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi, dilakukan secara sadar bahwa Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willen en weten*) perbuatan tersebut beserta akibat yang dituju dari perbuatan tersebut dan dengan tujuan untuk dijual kembali yang seolah-olah Para Terdakwa adalah pemiliknya sehingga berhak menjual tabung gas tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi anasir dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) dari dapur Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, serta tanpa hak, dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan apa yang dianggap baik oleh masyarakat, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi anasir melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan ketentuan delik pencurian yang diperberat;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya yaitu pada unsur "pencurian" atau pada unsur "Mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang telah terpenuhi seluruhnya dianggap turut dipertimbangkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil telah memindahkan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) dari dapur Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi ke depan rumah Saksi Sriwati Alias Mama Danu Alias Bu Dhe Binti Sardi dan menjadi dalam penguasaan Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin, perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pencurian, dan oleh karena Terdakwa 1. Hendri Rosadi Alias Ripan Bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari Alias Beta Binti Muin melakukannya bersama-sama, dengan demikian telah memenuhi pula unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Dan pengakuan Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pula sebagai alasan meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau, yang merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, namun barang bukti tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya (milik korban) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Sriwati alias Mama Danu alias Bu Dhe binti Sardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta bukan untuk merendahkan martabat Para Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hendri Rosadi alias Ripan bin Arsil dan Terdakwa 2. Beta Wulandari alias Beta binti Muin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg (tiga kilogram) berwarna hijau, dikembalikan kepada Sriwati alias Mama Danu alias Bu Dhe binti Sardi;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Nelsa Nurfitriani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mtw